



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**TELAAH YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 202/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim dan  
PUTUSAN NOMOR: 203/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

**ALBERTUS DHIMAS WIDHI KUNCORO**

**NPM. 201003742018346**

**SEMARANG**

**2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM


TELAAH YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:  
202/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim dan PUTUSAN NOMOR: 203/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana


Disusun oleh :  
ALBERTUS DHIMAS WIDHI KUNCORO  
NPM. 201003742018346

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,



Sunarto, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0611046101

Anggota,



Dr. Eva Arief, S.H., M.H.  
NIDN : 0624016701

Anggota,



Mochamad Solekhan, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0619046301

Mengetahui  
Dekan,



Prof. Dr. Eddy Lisdiyono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0625046301

SEMARANG  
TAHUN 2024

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KEASLIAN HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Hakim .....	10
1 Konstantir.....	10
2 Kualifisir .....	11
3 Konstituir .....	11
A.1 Pertimbangan Hukum Hakim.....	12
a) Sistem Pembuktian.....	12
b) Alat Bukti.....	15
c) Dakwaan .....	21
A.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim .....	24
B. Tinjauan Khusus Tentang Pencemaran Nama Baik.....	25
B.1 Pengertian Tindak Pidana.....	25
B.2 Pengertian Pencemaran Nama Baik .....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	32
B. Spesifikasi Penelitian .....	32
C. Sumber Data.....	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Metode Penyajian Data .....	33
F. Metode Analisa Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Penerapan Sistem Pembuktian Yang dilakukan oleh Hakim dalam penjatuhan Putusan terhadap Perkara Pencemaran Nama Baik Studi Kasus Putusan Nomor: 202/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Tim. Dan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus./2023/PN. Jkt. Tim .....	35
A.1 Kasus Posisi .....	35
A.2 Surat Dakwaan .....	48

A.3 Putusan .....	50
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam penjatuhan Putusan terhadap Perkara Pencemaran Nama Baik Studi Kasus Putusan Nomor: 202/Pid.Sus/2023/PN. JktTim dan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN. JktTim .....	86
B.1 Keterangan Skema Pertimbangan Putusan Hakim.....	88
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>

## ABSTRAK

Dalam perkembangan jaman saat ini, Media Sosial sangat berpengaruh dalam membawa perubahan yang sangat radikal dalam berkomunikasi. ketika masyarakat menggunakan Media sosial, maka masyarakat tersebut harus punya etika atau attitude yang baik dan benar dalam berinteraksi dengan orang lain di dalam dunia maya, karena kesalahan berinteraksi bisa berakibat sanksi pidana. Negara telah menjamin melalui undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, termasuk pencemaran nama baik, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia.

Penulis mencoba mengangkat permasalahan tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, yaitu adanya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dilakukan di muka umum, dan dengan maksud nyata untuk menuduh sesuatu hal. Hakim juga mempertimbangkan aspek subjektif pelaku, dampak perbuatan, serta asas keadilan dan proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana serta menggunakan analisis *negatief wettelijke bewijs theorie* (dalam menjatuhkan putusan hakim mendasari pada Pasal 184 KUHAP (Alat Bukti dan Keyakinan Hakim), alat bukti minimal 2, dan yang dicari adalah kebenaran materiil.

Putusan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan putusan berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri yang dalam pertimbangan mengacu pada *ratio decidendi* Putusan MK Nomor: 50/PUU-VI/2008.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan